



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah kontentius antara :

HAJJAH RAHIMIN, umur 87 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RK Aman, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor : W22-A4/43/SK/HK.05/II/2020, tertanggal 30 januari 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong memberikan kuasa kepada :

SAHRA, Umur 74 Tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerja Petani, Bertempat Tinggal di RW Aman, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon;

melawan

SAIPUL ANAM, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman semula di RW Damai Gubuk Daya, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;

SUCIMAH Jenis Kelamin Perempuan, Umur 59 Tahun, tanggal lahir di Pringgasela tanggal 31-12-1961, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RW Hikmah Gubuk Rempung, Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;

Hlm 1 Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI KORMAWATI Jenis Kelamin Perempuan, Umur 54 Tahun, tanggal lahir di Pringgasela tanggal 31-12-1966, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Jero, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur,;

LATIFAH Jenis Kelamin Perempuan, Umur 50 Tahun, tanggal lahir di Selong tanggal 31-12-1970, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Karang Dalem Gubuk Baret, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;

MURNIATI Jenis Kelamin Perempuan, Umur 48 Tahun, tanggal lahir di Selong tanggal 01-07-1972, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RW Aman, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur,

MUHAMMAD IKHWAN Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 45 Tahun, tanggal lahir di Pringgasela tanggal 31-12-1975, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RW Aman, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur

Dan untuk lebih ringkasnya seluruhnya disebut sebagai "Termohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 30 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Sel mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 2 Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa Pemohon dan Suaminya yang bernama H. JAMALUDIN telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Desember 1949 di RW Aman Gubuk Daya, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah ayah kandung pemohon (Hajjah Rahimin) dengan maskawin seperangkat pakian sholat dibayar tunai, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan pemohon tanpa berselang waktu, pernikahan dihadiri oleh banyak orang yaitu sekitar + 30 orang di antaranya adalah Amaq Basri;

2.

Bahwa suami dari pemohon (H. JAMALUDIN) sudah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2019, di Rs. Raden Suedjono Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur (surat keterangan kematian terlampir);

3.

Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon berstatus perawan dan H. JAMALUDIN perjaka;

4.

Bahwa dalam pernikahan tersebut, antara Pemohon dan H. JAMALUDIN tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5.

Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan H. JAMALUDIN hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) di rumah Pemohon di RW Aman Gubuk Daya, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur dan telah di karunia 9 (sembilan) keturunan bernama;

a.

M. ALI AKWAN (Alm) (TERMOHON I);

Hlm 3 Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b.
JOHARIAH (Almarhumah) (TERMOHON II);
- c.
SAIPUL ANAM (TERMOHON III);
- d.
SUCIMAH (TERMOHON IV);
- e.
HAIRIL ANWAR (Alm) (TERMOHON V);
- f.
SRI KORMAWATI (TERMOHON VI);
- g.
LATIFAH (TERMOHON VII);
- h.
MURNIATI (TERMOHON VIII);
- i.
MUHAMMAD IKHWAN (TERMOHON IX);

6.

Bahwa atas pernikahan yang Pemohon dengan H. JAMALUDIN langsungkan tersebut, hingga sekarang ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan dan pula Pemohon dan H. JAMALUDIN hingga saat ini masih tetap beragama Islam.

7.

Bahwa selanjutnya suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2019 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Nomor: 145/01/Pr-sela/II/2020, tertanggal 01 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pringgasela;

8.

Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka para keluarga dekat/ahli waris dari suami Pemohon patut dihadirkan di muka sidang sebagai pihak Termohon agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari terutama dalam kaitan hak waris;

Hlm 4 Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.

Bahwa hubungan suami Pemohon dengan Termohon adalah anak Kandung;

10.

Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Setempat oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk kelengkapan berkas dalam mengurus Taspen;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Hajjah Rahimin) dengan H. Jamaludin yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1949 di RW Aman Gubuk Daya, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan; Bahwa Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Hlm 5 Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi kartu tanda penduduk nama Pemohon, NIK. 520312000003208579, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 20 febuari 2006, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti (P.1) serta diparaf;
2. Asli surat keterangan Meninggal dunia, Nomor 145/01/Pr-sela/II/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pringgasela, kecamatan pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 1 januari 2020 telah bermaterai cukup, lalu diberi kode bukti (P.2) serta diparaf;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Saksi 1, **Amaq Basri bin Amaq Segep**, umur 90 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Daya, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 1949 di RW Aman Gubuk Daya, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung pemohon (Hajjah Rahimin) dengan maskawin seperangkat pakian sholat dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu melangsungkan perkawinan, Pemohon 1 berstatus perjaka, sedangkan Pemohon 2 berstatus gadis;
- Bahwa antara para Pemohon ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahw para Pemohon sampai hari ini tetap beragama Islam

Hlm 6 Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa penetapan itsbat nikah ini diperlukan untuk keperluan pengurusan taspen

Saksi 2, **Amaq kurdi bin Amaq kurniati**, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RW makmur, dusun Gubuk Daye, desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah misan Pemohon
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 1949 di RW Aman Gubuk Daya, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung pemohon (Hajjah Rahimin) dengan maskawin seperangkat pakian sholat dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu melangsungkan perkawinan, Pemohon 1 berstatus perjaka, sedangkan Pemohon 2 berstatus gadis;
- Bahwa antara para Pemohon ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon sampai hari ini tetap beragama Islam
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa penetapan itsbat nikah ini diperlukan untuk keperluan pengurusan taspen

Hlm 7 Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap ingin mengitsbatkan pernikahannya dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon mengenai bidang perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun dan Undang-undang 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Unadang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap persidangan. Sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan sah untuk menghadap dipersidangan, dan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa dirinya telah menikah dengan Termohon pada tanggal 31 Desember 1949 di RW Aman Gubuk Daya, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah ayah kandung pemohon (Hajjah Rahimin) dengan maskawin seperangkat pakian sholat dibayar tunai, dan memohon agar pernikahannya tersebut disahkan untuk keperluan pengurusan buku nikah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh

Hlm 8 Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), bukti P.2 (Asli Surat Keterangan dari kepala desa Pringgasele), serta 2 orang saksi, bukti-bukti mana telah memenuhi ketentuan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, maka terbukti Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti bahwa termohon Atas nama H. Jamaluddin telah meningeal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tentang adanya perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon, maka dari keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta yang pada pokoknya :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 31 Desember 1949 di RW Aman Gubuk Daya, Desa Pringgasele, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah ayah kandung pemohon (Hajjah Rahimin) dengan maskawin seperangkat pakian sholat dibayar tunai;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
3. Bahwa sejak menikah sampai sekarang mereka tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;

Hlm 9 Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat di KUA sehingga Pemohon dan Termohon tidak memiliki kutipan akta nikah;
6. Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk keperluan mengurus buku kutipan akta nikah Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, maka terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta dilakukan menurut hukum Islam sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, serta Pasal 4, Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV :254

و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh";

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya : " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 49 ayat (2) sebagaimana terurai dalam penjelasan pasal dimaksud pada butir 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum, dan oleh

Hlm 10 Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pula permohonan *a quo* memiliki kepentingan yang jelas dan kongkrit sebagaimana tersebut di muka, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**HAJJAH RAHIMIN**) dengan Termohon (**H. Jamaluddin**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1949 di RW Aman Gubuk Daya, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp.676.000,00** (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Rabu** tanggal **19 Februari 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami **ABUBAKAR, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.** dan **APIT FARID, S.H.I.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **H. Sahmun, SH.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm 11 Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

ABUBAKAR, S.H.

APIT FARID, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Sahmun, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 560.000,00
- PNBP Relas: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 676.000,00

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hlm 12 Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)